



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imanuel Tallo alias Nuel alias Nuken;
Tempat lahir : Kukak;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/14 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.019/RW.010, Desa Pariti Kecamatan Sulamu,
Kabupaten Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : -;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **1. Mekitison Tanau, S.H., 2. Yosef Sanam, SH., 3. Odolius Naifatin, SH., 4. Marta Bunga, SH., 5. Asria A. Mauti, SH., 6. Paulus B. Tenawahang, SH., dan 7. Andrianus Un Abon, SH.,** para pengacara, yang berkantor pada Posbakum Advokasi Indonesia Perwakilan Kupang yang beralamat di Jl. Sumur Nikolas Aome, RT.016/RW.006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/PAI/PID/III/2023 tertanggal 02 Maret 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 6 Maret 2023, dibawah register Nomor : 6/PID/SK/3/2023/PN Olm;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 18 April 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Tallo Alias Nuel Alias Nuken terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih dengan corak garis-garis hitam yang terdapat bercak-bercak darah dan dibagian punggung ada lubang memanjang;
 - 1 (satu) lembar daun jati kering yang terdapat bercak-bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau bermata kecil, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet warna hitam dan selongsong yang terbuat dari besi warna silver, dan terdapat sarung terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 15 cm;
 - 1 (satu) potong baju kaos leher bundar berwarna hitam dan terdapat gambar hati (Love) berwarna merah disebelah dada kiri, pada bagian belakang baju terdapat tulisan 16-an kenangan Terindah 1922 dan terdapat gambar orang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 2 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan mempunyai istri dan 4 orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IMANUEL TALLO Alias NUEL Alias NUKEN pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa RT.020, RW.010, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupetan Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", yaitu terhadap saksi korban SEPRI ARIYANTO TALAEN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita, saksi korban pergi ke acara syukuran peminangan di rumah saksi STENLY YOHANES TEFA. Sesampai di acara syukuran, saksi korban mengikuti rangkaian kegiatan syukuran tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita, terjadilah keributan sesama para tamu undangan karena telah mengosumsi minuman keras (mabuk) termasuk juga terdakwa.
- Setelah itu, karena adanya keributan saksi korban langsung keluar dari tenda syukuran dan menuju pulang. Sesampainya saksi korban di pinggir jalan Desa RT.020, RW.010, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupetan Kupang/ tidak jauh dari tenda pesta syukuran, saksi korban melihat saksi DENSIUS RADJA LADO alias DEMSI sedang duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa berdiri di belakang sepeda motor DENSIUS RADJA LADO alias DEMSI yang sedang dilempari oleh anak/ pemuda setempat dengan menggunakan batu. Kemudian anak/ pemuda setempat itu lari, namun terdakwa berjalan ke arah saksi korban. Kemudian terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Olm



menanyakan kepada saksi korban "lu yang lempar beta". Lalu saksi korban menjawab "bukan beta, bukan beta". Kemudian terdakwa langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi korban menangkis dengan kedua tangan sehingga tusukan tersebut mengenai tangan kiri saksi korban. Kemudian saksi korban terjatuh dengan posisi berlutut didepan terdakwa. Lalu terdakwa langsung menikam/ menusuk punggung atas bagian kiri saksi korban dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban tidak sadarkan diri/ pingsang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: Nomor :445/413/HCP/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022, di Puskesmas Pariti yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Baby Ventisa K dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia dua puluh satu tahun dengan riwayat renjatan (kondisi syok). Dari pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada punggung sisi kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka yang dialami korban serta riwayat renjatan dapat menimbulkan ancaman bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa IMANUEL TALLO Alias NUEL Alias NUKEN pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa RT.020, RW.010, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupetan Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban SEPRI ARIYANTO TALAEN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita, saksi korban pergi ke acara syukuran peminangan di rumah saksi STENLY YOHANES TEFA. Sesampai di acara syukuran, saksi korban mengikuti rangkaian kegiatan syukuran tersebut. Kemudian sekitar pukul



19.00 wita, terjadilah keributan sesama para tamu undangan karena telah mengosumsi minuman keras (mabuk) termasuk juga terdakwa.

- Setelah itu, karena adanya keributan saksi korban langsung keluar dari tenda syukuran dan menuju pulang. Sesampainya saksi korban di pinggir jalan Desa RT.020, RW.010, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupetan Kupang/ tidak jauh dari tenda pesta syukuran, saksi korban melihat saksi DENSIUS RADJA LADO alias DEMSI sedang duduk diatas sepeda motor sedangkan terdakwa berdiri di belakang sepeda motor DENSIUS RADJA LADO alias DEMSI yang sedang dilempari oleh anak/ pemuda setempat dengan menggunakan batu. Kemudian anak/ pemuda setempat itu lari, namun terdakwa berjalan ke arah saksi korban. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban "lu yang lempar beta". Lalu saksi korban menjawab "bukan beta, bukan beta". Kemudian terdakwa langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi korban menangkis dengan kedua tangan sehingga tusukan tersebut mengenai tangan kiri saksi korban. Kemudian saksi korban langsung terjatuh dengan posisi berlutut didepan terdakwa. Lalu terdakwa langsung menikam/ menusuk punggung atas bagian kiri saksi korban dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban tidak sadarkan diri/ pingsang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: Nomor :445/413/HCP/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022, di Puskesmas Pariti yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Baby Ventisa K dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia dua puluh satu tahun dengan riwayat renjatan (kondisi syok). Dari pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada punggung sisi kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka yang dialami korban serta riwayat renjatan dapat menimbulkan ancaman bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sepri Ariyanto Talaen alias Sepri**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 01 November 2022, sekitar pukul 10 WITA pagi hari saat itu Saksi Korban pergi ketempat pesta masuk minta Saudara Stenly Tefa, lalu sekitar jam 19.00 WITA malam hari saat itu ada keributan karena banyak yang sudah mabuk minuman keras kemudian Saksi Korban langsung berjalan pulang dari tempat pesta tersebut dan saat sampai di jalan desa saat itu Saksi Korban melihat Saudara Demsi sedang berada di sepeda motor miliknya bersama salah seorang temannya yang tidak Saksi Korban kenal saat itu sedang duduk dibelakang sepeda motor tersebut dan Terdakwa sedang berdiri di dekat sepeda motor tersebut dan saat itu ada anak-anak muda yang tidak Saksi Korban kenal berjalan dibelakang Saksi Korban saat itu langsung melempar sepeda motor milik Saudara Demsi kemudian Saudara Demsi langsung pergi dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa berjalan ke arah Saksi Korban dan saat itu anak-anak muda tersebut langsung lari lalu saat Terdakwa berada di depan Saksi Korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban dengan kata "lu yang lempar beta" dan Saksi Korban menjawab "bukan beta,bukan beta" lalu Terdakwa langsung memukul dada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak satu selanjutnya Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa menusukan pisau tersebut ke arah perut Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban menangkisnya dengan tangan kiri Saksi Korban sehingga tangan kiri Saksi Korban luka terkena sayatan pisau tersebut kemudian Saksi Korban langsung terjatuh dengan posisi berlutut lalu saat itu Terdakwa menikam punggung atas bagian kiri Saksi Korban dengan menggunakan pisau tersebut kemudian mencabut pisau tersebut sehingga Saksi Korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Saksi Korban bukan berjalan pulang tetapi Saksi Korban dan teman-temannya menyerang Terdakwa;

2. **Merdy Klau alias Merdy**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan, namun Saksi menerima telepon dari *Mama Ice* bahwa keponakan Saksi yang bernama Sepri Ariyanto Talaen ditusuk;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban yakni Saksi merupakan Mama Kecil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerima telepon pada tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa setelah menerima telepon dari *Mama Ice*, Saksi lalu pergi ke Puskesmas Pariti untuk melihat Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penusukan terjadi di jalan yang berada di dekat rumah Saudara Arnolus Haitule yakni di RT.020/RW.010, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka di punggung belakang sebelah kiri, luka di lengan kiri, luka pada bagian kepala, luka pada bagian kaki dan luka gores pada tangan sebelah kiri serta luka pada bibir, sehingga Korban dirujuk ke Rumah Sakit Leona Kupang selama 1 (minggu);
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) luka tusuk;
- Bahwa Saksi melihat ada darah yang keluar dari luka-luka yang ada ditubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa menusuk Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi mendengar ada keributan di rumah Saksi Ronalis Tefa alias Mis yang pada saat itu sedang berlangsung acara peminangan salah satu anak dari Saksi Ronalis Tefa alias Mis dan Saksi mendengar ada bunyi sandal orang yang sedang berlari di jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada waktu Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban ada di tempat kejadian karena Saksi Korban terlebih dahulu singgah ke rumah Saksi sebelum ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban datang ke tempat acara karena menerima undangan;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang ke rumah Saksi, Saksi Korban tidak dalam keadaan mabuk;

Halaman 7 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak rumah Saksi dekat dengan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang melakukan penusukan terhadap Saksi Korban setelah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Sulamu pada tanggal 2 November 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa waktu kejadian pada tanggal 1 November 2022 bukan tanggal 2 November 2022 dan terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa Saksi lupa tanggal pasti kejadian;

3. **Stenly Yohanes Tefa alias Stenly**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penusukan terhadap Saksi Korban Sepri Ariyanto Talaen;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Sepri Ariyanto Talaen adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di pinggir jalan desa yang berada di RT.020/RW.010, Dusun IV, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan tersebut terjadi sedang ada acara syukuran peminangan yang dilakukan oleh keluarga besar Saksi. Pada waktu Saksi kembali dari acara yang diadakan di rumah calon isteri Saksi, ada keributan karena banyak orang yang sudah mabuk dan yang memicu keributan tersebut adalah sebagian orang yang meminta untuk diputar lagu dangdut agar bisa bergoyang sementara yang lain meminta untuk diputar lagu dansa, sehingga terjadi salah paham lalu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Adibu Tallo terhadap Saudara Mess sehingga Saudara Demsi yang datang ke tempat acara bersama dengan Saudara Mess tidak terima lalu menegur Saudara Adibu Tallo. Setelah itu Saksi bersama beberapa teman mengantar Saudara Adibu Tallo untuk pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan Saksi mendengar suara teriakan yang berkata "aduh" sehingga Saksi dan beberapa teman kemudian menghampiri Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke rumah Saudara Arnoldus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada lubang yang mengeluarkan darah dari punggung belakang Saksi Korban sehingga Saksi bersama Saudara Desron beserta teman-teman yang lain mengantar Saksi Korban ke Puskesmas Pariti untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Korban tentang siapa pelaku yang melakukan penusukan kepada Saksi Korban dan hanya mendengar cerita dari orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian bahwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi Korban adalah Imanuel Tallo alias Nuken Tallo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penusukan menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan peristiwa penusukan tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan itu terjadi tidak terlalu banyak orang yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saudara Mess tidak memiliki hubungan keluarga maupun tidak tinggal di kampung yang sama dengan Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian ketika Saudara Adibu Tallo melakukan pemukulan terhadap Saudara Mess dan Saksi sempat menegur Saudara Adibu Tallo;
- Bahwa Saksi tinggal di satu kampung yang sama dengan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di bagian punggung dan luka lecet pada tangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu pemilik barang bukti yang diperlihatkan yakni berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih dengan corak garis-garis hitam yang terdapat bercak darah dan dibagian punggung ada lubang memanjang;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui pemilik barang bukti yang diperlihatkan yakni berupa 1 (satu) potong baju kaos leher bundar berwarna hitam dan terdapat gambar hati (*love*) berwarna merah disebelah dada kiri dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan 16-an Kenangan Terindah 1922 dan terdapat gambar orang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik barang bukti yang diperlihatkan yakni 1 (satu) bilah pisau bermata kecil, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet warna hitam dan selongsong yang terbuat dari besi warna silver dan terdapat sarung yang terbuat dari kayu ukuran panjang sekitar 15 cm;
- Bahwa pada saat Saksi menolong Saksi Korban, Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ronalias Tefa alias Mis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penusukan terhadap Saksi Korban Sepri Ariyanto Talaen dan yang melakukan penusukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban menggunakan pisau;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di pinggir jalan desa yang berada di RT.020/RW.010, Dusun IV, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Korban dan hanya mendengar cerita dari anak Saksi yang bernama Saksi Stenly Yohanis Tefa;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban adalah ada tamu undangan acara syukuran peminangan calon istri Saksi Stenly Yohanis Tefa yang meminta untuk diputar lagu dangdut sementara yang lain meminta untuk diputar lagu dansa sehingga terjadi salah paham dan memicu pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Adibu Tallo terhadap Saudara Mess yang membuat Saudara Demsi Rajalado tidak terima sehingga membuat suasana semakin kacau. Kemudian Saksi Stenly Yohanis Tefa dan beberapa orang lainnya berusaha membawa Saudara Adibu Tallo ke rumahnya sementara Saudara Demsi Rajalado masih berada di rumah Saksi. Beberapa anak muda lalu memukul Demsi Rajalado namun dihadang oleh Terdakwa sehingga Saudara Demsi Rajalado dan Terdakwa dipukul beberapa anak muda. Setelah itu, Saudara Demsi

Halaman 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Olm



Rajalado dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi dan tetap dikejar oleh beberapa anak muda yang ada disekitar rumah Saksi sampai ke arah jalan raya dan tidak lama kemudian datang Saksi Stenly Yohanis Tefa menyampaikan telah mengantar pulang Saksi Korban ke Puskesmas Pariti karena ditusuk oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sempat menegur anak-anak muda yang membuat keributan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian pada saat Saudara Adibu melakukan pemukulan terhadap Saudara Mess;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Korban ada di dalam tenda acara peminangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban hadir di acara peminangan sebagai tamu undangan;
- Bahwa sebelum acara, Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sempat menegur orang yang melakukan keributan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Agustinus Charles Kolimon (saksi Verbalisan), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Sepri Ariyanto Talaen dan Terdakwa dengan nama panggilan Nuken;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban terkait peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi duduk Saksi dan Saksi Korban pada saat pemeriksaan adalah saling berhadapan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada tanggal 12 November 2022 bertempat di rumah Saksi Korban;
- Bahwa bentuk pemeriksaan yang Saksi lakukan yaitu ketika Saksi bertanya lalu dijawab oleh Saksi Korban dan pertanyaan beserta jawaban tersebut tetuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa dasar pemeriksaan terhadap Saksi Korban adalah Surat Perintah Penyidikan;



- Bahwa keterangan yang Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 November 2022 adalah benar keterangan dari Saksi Korban;
 - Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Saksi Korban terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi menanyakan kronologis peristiwa penusukan yang dialami Saksi Korban dan kemudian Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 November 2022;
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat menceritakan peristiwa penusukan tersebut secara jelas tanpa ada tekanan maupun paksaan dari orang lain;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban menceritakan bahwa ada keributan di acara peminangan Saksi Stenly Tefa sehingga Saksi Korban berjalan pulang dan kemudian dihadang oleh Terdakwa dan langsung melakukan penikaman terhadap Saksi Korban menggunakan sebilah pisau;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban ada Mama Kecil Saksi Korban yang juga ikut melihat pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi menggunakan Bahasa Indonesia yang muda dimengerti dan dipahami oleh Saksi Korban pada saat pemeriksaan;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, Saksi kembali membaca hasil pemeriksaan tersebut kepada Saksi Korban dan dibaca kembali oleh Saksi Korban kemudian memberikan tanda tangan maupun paraf pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Sepri Ariyanto Talaen;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di gang pinggir jalan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban adalah Saksi Korban menyerang Terdakwa terlebih dahulu dengan memukul bagian dada Terdakwa dan melempar batu ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas memukul sebanyak 1 (satu) kali ke dada dan



perut Saksi Korban. Ketika Saksi Korban hendak memukul Terdakwa dengan menggunakan batu, Terdakwa langsung mengambil pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke tangan Saksi Korban, namun Saksi Korban menunduk untuk mengambil batu sehingga Terdakwa menusuk punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Korban melukai Terdakwa dengan cara Saksi Korban melempar batu dan mengenai bagian bibir Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak sempat memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan, Terdakwa melarikan diri ke rumah karena takut ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu pemilik barang bukti yang diperlihatkan yakni berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih dengan corak garis-garis hitam yang terdapat bercak darah dan dibagian punggung ada lubang memanjang;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti yang diperlihatkan yakni berupa 1 (satu) potong baju kaos leher bundar berwarna hitam dan terdapat gambar hati (*love*) berwarna merah disebelah dada kiri dan pada bagian belakang baju terdapat tulisan 16-an Kenangan Terindah 1922 dan terdapat gambar orang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik barang bukti yang diperlihatkan yakni 1 (satu) bilah pisau bermata kecil, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet warna hitam dan selongsong yang terbuat dari besi warna silver dan terdapat sarung yang terbuat dari kayu ukuran panjang sekitar 15 cm;
- Bahwa sebelum peristiwa penusukan, Terdakwa menghadiri acara peminangan;
- Bahwa Terdakwa ke acara peminangan pada pagi hari dan setelah itu kembali sekitar pukul 14.30 WITA untuk membukakan pintu untuk anak-anak Terdakwa yang pulang sekolah untuk mengganti pakaian;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali ke tempat acara belum terjadi peristiwa penusukan, masalah baru terjadi sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui awal mula pemasalahan namun mengetahui adanya perkelahian antara Jupiter Tallo dan Lado;
- Bahwa Terdakwa ada ketika Jupiter Tallo dan Lado berkelahi;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelum peristiwa penusukan tersebut;
- Bahwa acara syukuran peminangan dilaksanakan pada pukul 16.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi Saksi Korban pada saat peristiwa penusukan itu terjadi;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan tersebut, Terdakwa tidak sedang mabuk, sedangkan Saksi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat ada keributan di acara peminangan tersebut, Terdakwa sempat menolong Saksi Korban;
- Bahwa ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Korban tetapi Saksi Korban sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah atas peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa *Visum Et Repertum* Nomor : 445/413/HCP/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022, di Puskesmas Pariti yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Baby Ventisa K dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berusia dua puluh satu tahun dengan riwayat renjatan (kondisi syok). Dari pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada punggung sisi kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka yang dialami korban serta riwayat renjatan dapat menimbulkan ancaman bahaya maut, *Visum Et Repertum* tersebut telah dibacakan dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih dengan corak garis-garis hitam yang terdapat bercak-bercak darah dan dibagian punggung ada lubang memanjang;
- 1 (satu) lembar daun jati kering yang terdapat bercak-bercak darah;
- 1 (satu) bilah pisau bermata kecil, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet warna hitam dan selongsong yang terbuat dari besi warna silver, dan terdapat sarung terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 15 cm;
- 1 (satu) potong baju kaos leher bundar berwarna hitam dan terdapat gambar hati (Love) berwarna merah disebelah dada kiri, pada bagian belakang baju terdapat tulisan 16-an kenangan Terindah 1922 dan terdapat gambar orang; barang bukti mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penusukan oleh terdakwa kepada saksi Sepri Ariyanto Talaen terjadi pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di pinggir jalan desa yang berada di RT.020/RW.010, Dusun IV, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Sepri Ariyanto Talaen;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan tersebut terjadi sedang ada acara syukuran peminangan yang dilakukan oleh keluarga besar saksi Yohanes Tefa alias Stenly dirumah calon istri saksi Yohanes Tefa alias Stenly;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada acara peminangan berawal ketika ada keributan karena banyak orang yang sudah mabuk dan yang memicu keributan tersebut adalah sebagian orang yang meminta untuk diputar lagu dangdut agar bisa bergoyang sementara yang lain meminta untuk diputar lagu dansa, sehingga terjadi salah paham lalu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Adibu Tallo terhadap Mess sehingga Demsi Rajalado yang datang ke tempat acara bersama dengan Mess tidak terima lalu menegur Adibu Tallo;
- Bahwa beberapa anak muda lalu memukul Demsi Rajalado namun dihadang oleh Terdakwa sehingga Demsi Rajalado dan Terdakwa dipukul beberapa anak muda. Setelah itu, Demsi Rajalado dan Terdakwa keluar dari rumah saksi Ronalias Tefa alias Mis dan tetap dikejar oleh beberapa anak muda yang ada disekitar rumah Saksi Ronalias Tefa alias Mis sampai ke arah jalan raya dan tidak lama kemudian datang Saksi Stenly Yohanis Tefa menyampaikan telah mengantar pulang Saksi Korban ke Puskesmas Pariti karena ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Stenly Yohanis Tefa bersama beberapa teman mengantar Adibu Tallo untuk pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan saksi Stenly Yohanis Tefa mendengar suara teriakan yang berkata "aduh" sehingga saksi Stenly Yohanis Tefa dan beberapa teman kemudian menghampiri saksi korban Sepri Ariyanto Talaen dan membawa Saksi Korban ke rumah Arnoldus;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Ronalias Tefa alias Mis dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Sepri Ariyanto Talaen karena saksi korban Sepri Ariyanto Talaen menyerang Terdakwa terlebih dahulu dengan memukul bagian dada Terdakwa dan melempar batu ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas memukul

Halaman 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Olm



sebanyak 1 (satu) kali ke dada dan perut saksi korban Sepri Ariyanto Talaen dan ketika saksi korban Sepri Ariyanto Talaen hendak memukul Terdakwa dengan menggunakan batu, Terdakwa langsung mengambil pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke tangan saksi korban, namun karena saksi korban Sepri Ariyanto Talaen menunduk untuk mengambil batu sehingga Terdakwa menusuk punggung saksi korban Sepri Ariyanto Talaen sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah peristiwa penusukan, Terdakwa melarikan diri ke rumah karena takut ditangkap polisi;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau bermata kecil, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet warna hitam dan selongsong yang terbuat dari besi warna silver dan terdapat sarung yang terbuat dari kayu ukuran panjang sekitar 15 cm adalah milik Terdakwa yang dibawa ketika ketempat peminangan;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Terdakwa ke acara peminangan pada pagi hari dan setelah itu kembali sekitar pukul 14.30 WITA untuk membukakan pintu untuk anak-anak Terdakwa yang pulang sekolah untuk mengganti pakaian, dan kemudian Terdakwa kembali ke tempat acara sebelum terjadi peristiwa penusukan, dan kemudian masalah terjadi sekitar pukul 17.00 WITA, namun Terdakwa tidak mengetahui awal mula pemasalahan tetapi mengetahui adanya perkelahian antara Jupiter Tallo dan Lado, sehingga kemudian karena terjadi keributan Terdakwa berusaha menolong saksi korban Sepri Ariyanto Talaen, akan tetapi karena dalam keadaan mabuk sehingga kemudian terjadi peristiwa penusukan tanpa terelakkan;
- Bahwa ada upaya dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban Sepri Ariyanto Talaen, tetapi saksi korban Sepri Ariyanto Talaen sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi Merdy Klau alias Merdy yang melaporkan kejadian penusukan tersebut ke Kantor Polisi Sektor Sulamu pada tanggal 2 November 2022;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum, saksi korban Sepri Ariyanto Talaen mengalami luka terbuka pada punggung sisi kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka yang dialami saksi korban serta riwayat renjatan dapat menimbulkan ancaman bahaya maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Primair: Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, dakwaan Subsidair: Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, baru kemudian dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair pasal 351 ayat (2) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “mengakibatkan luka berat”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bernama Imanuel Tallo Alias Nuel Alias Nuken adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa Imanuel Tallo Alias Nuel Alias Nuken menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan penuntut umum kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dinyatakan telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan penganiayaan” adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, ataupun luka terhadap orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa melakukan penusukan pada saksi Sepri Ariyanto Talaen terjadi pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di pinggir jalan desa yang berada di RT.020/RW.010, Dusun IV, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, pada saat sedang ada acara syukuran peminangan yang dilakukan oleh keluarga besar saksi Yohanes Tefa alias Stenly dirumah calon istri saksi Yohanes Tefa alias Stenly;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa ke acara peminangan pada pagi hari dan setelah itu kembali sekitar pukul 14.30 WITA untuk membukakan pintu untuk anak-anak Terdakwa yang pulang sekolah untuk mengganti pakaian, dan kemudian Terdakwa kembali ke tempat acara sebelum terjadi peristiwa penusukan, dan kemudian masalah terjadi sekitar pukul 17.00 WITA ketika Adibu Tallo melakukan pemukulan terhadap Mess sehingga Demsi Rajalado yang datang ke tempat acara bersama dengan Mess tidak terima lalu menegur Adibu Tallo, dimana sebelumnya awal keributan karena banyak orang yang sudah mabuk dan yang memicu keributan tersebut adalah sebagian orang yang meminta untuk diputar lagu dangdut agar bisa bergoyang sementara yang lain meminta untuk diputar lagu dansa, sehingga terjadi salah paham;

Menimbang, bahwa semula Terdakwa tidak mengetahui awal mula pemasalahan tetapi mengetahui adanya perkelahian antara Jupiter Tallo dan Demsi Rajalado, dimana karena tidak terima Demsi rajalado dan Mess menegur Adibu Tallo, kemudian beberapa anak muda disekitar tempat acara lalu memukul Demsi Rajalado namun dihadang oleh Terdakwa, sehingga Demsi Rajalado dan Terdakwa dipukul beberapa anak muda. Setelah itu, Demsi Rajalado dan Terdakwa keluar dari rumah saksi Ronalias Tefa alias Mis dan tetap dikejar oleh beberapa anak muda yang ada disekitar rumah Saksi Ronalias Tefa alias Mis sampai ke arah jalan raya sehingga kemudian karena terjadi keributan lagi Terdakwa berusaha menolong saksi korban Sepri Ariyanto Talaen, akan tetapi karena dalam keadaan mabuk saksi korban Sepri Ariyanto Talaen menyerang Terdakwa terlebih dahulu dengan memukul bagian dada Terdakwa dan melempar batu ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa membalas memukul sebanyak 1 (satu) kali ke dada dan perut saksi korban Sepri Ariyanto Talaen dan ketika saksi korban Sepri Ariyanto Talaen hendak memukul Terdakwa dengan menggunakan batu, Terdakwa langsung mengambil pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke tangan saksi korban, namun karena saksi korban Sepri Ariyanto Talaen menunduk untuk mengambil

Halaman 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Olm



batu sehingga Terdakwa menusuk punggung saksi korban Sepri Ariyanto Talaen sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa halmana bersesuaian dengan keterangan saksi Stenly Yohanis Tefa yang menyatakan bahwa ketika ia bersama beberapa teman mengantar Adibu Tallo untuk pulang ke rumahnya dan dalam perjalanan saksi Stenly Yohanis Tefa mendengar suara teriakan yang berkata "aduh", sehingga kemudian saksi Stenly Yohanis Tefa dan beberapa teman menghampiri saksi korban Sepri Ariyanto Talaen dan membawa saksi korban ke rumah Arnoldus;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Sepri Ariyanto Talaen dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bermata kecil, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet warna hitam dan selongsong yang terbuat dari besi warna silver dan terdapat sarung yang terbuat dari kayu ukuran panjang sekitar 15 cm milik Terdakwa yang dibawa ketika ketempat peminangan dan kemudian setelah peristiwa penusukan Terdakwa melarikan diri ke rumah karena takut ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa kemudian dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Sepri Ariyanto Talaen, walaupun semula dikarenakan salah paham diantara keduanya, namun Terdakwa menyadari dengan pasti tindakannya ketika langsung mengambil pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke tangan saksi korban Sepri Ariyanto Talaen, yang ternyata kemudian karena saksi korban Sepri Ariyanto Talaen meleset dan mengenai punggung saksi korban Sepri Ariyanto Talaen adalah suatu perbuatan yang berakibat menyebabkan luka atau rasa sakit pada saksi korban Sepri Ariyanto Talaen, tindakan mana semestinya dapat dihindari dilakukan oleh Terdakwa, bila kemudian melihat bahwa saat kejadian saksi korban Sepri Ariyanto Talaen dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras dipesta (keadaan dimana dapat dipastikan saksi korban Sepri Ariyanto Talaen tidak siap atau tidak berdaya ataupun tidak menyadari apa yang terjadi disekelilingnya), namun karena sebelumnya saksi korban Sepri Ariyanto Talaen ada memukul Terdakwa, kemudian karena tidak terima ataupun emosi Terdakwa membalas memukul saksi korban Sepri Ariyanto Talaen, yang berakhir dengan penusukan, hal ini semakin nyata menunjukkan bahwa kesadaran akibat perbuatan Terdakwa adalah menyebabkan saksi korban Sepri Ariyanto Talaen luka;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :

“Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus - menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan kepada saksi korban Sepri Ariyanto Talaen yang menyebabkan luka, sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum, saksi korban Sepri Ariyanto Talaen mengalami luka terbuka pada punggung sisi kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka yang dialami saksi korban serta riwayat renjatan dapat menimbulkan ancaman bahaya maut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat luka pada punggung saksi korban Sepri Ariyanto Talaen selain dapat membahayakan nyawa bila terlambat ditangani secara medis, dan juga bahwa luka tersebut yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi, yang berarti luka tersebut tidak dapat mengembalikan keadaan semula, dimana akan mengakibatkan cacat permanen pada bekas luka dimaksud;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka kemudian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan berat;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih dengan corak garis-garis hitam yang terdapat bercak-bercak darah dan dibagian punggung ada lubang memanjang;
- 1 (satu) lembar daun jati kering yang terdapat bercak-bercak darah;
- 1 (satu) bilah pisau bermata kecil, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet warna hitam dan selongsong yang terbuat dari besi warna silver, dan terdapat sarung terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 15 cm;
- 1 (satu) potong baju kaos leher bundar berwarna hitam dan terdapat gambar hati (Love) berwarna merah disebelah dada kiri, pada bagian belakang baju terdapat tulisan 16-an kenangan Terindah 1922 dan terdapat gambar orang;

Adalah pakaian saksi korban dan juga pakaian Terdakwa saat kejadian serta 1 (satu) lembar daun jati kering yang terdapat bercak-bercak darah, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini dikenali baik oleh para saksi dan diakui oleh terdakwa adalah pakaian yang digunakan keduanya saat kejadian, menunjuk bahwa kejadian penusukan tersebut benar terjadi, dan kemudian 1 (satu) bilah pisau bermata kecil adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatannya, oleh karena merupakan benda tajam yang dapat membahayakan orang lain jika penggunaannya salah atau tidak tepat, sehingga terhadap pisau haruslah dijaga agar peruntukannya tidak disalahgunakan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti dalam perkara ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) KUHAP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka bagi saksi Sepri Ariyanto Talaen;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena emosi terhadap saksi Sepri Ariyanto Talaen yang terlebih dahulu memulai keributan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL TALLO ALIAS NUEL ALIAS NUKEN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan berat***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih dengan corak garis-garis hitam yang terdapat bercak-bercak darah dan dibagian punggung ada lubang memanjang;
 - 1 (satu) lembar daun jati kering yang terdapat bercak-bercak darah;
 - 1 (satu) bilah pisau bermata kecil, gagang terbuat dari kayu dan dibalut karet warna hitam dan selongsong yang terbuat dari besi warna silver, dan terdapat sarung terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 15 cm;
 - 1 (satu) potong baju kaos leher bundar berwarna hitam dan terdapat gambar hati (Love) berwarna merah disebelah dada kiri, pada bagian

Halaman 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang baju terdapat tulisan 16-an kenangan Terindah 1922 dan terdapat gambar orang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 oleh Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lahibu Weni, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Rizky Chaniago, S.H., dan Andres Syaputra, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang serta dihadapan Terdakwa yang hadir secara daring (*online*) dari Rumah Tahanan kelas II Kupang dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang hadir secara luring diruang sidang Pengadilan Negeri Oelamasi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD/

TTD/

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD/

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera,

TTD/

Lahibu Weni

Halaman 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Olm